


Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2024 Tabalong Capai Rp 2,4 triliun



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/800x533/2023/08/14/IMG_20230814_193018.jpg.webp

Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mencapai Rp2,4 triliun.

Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani mengaku optimis pada APBD perubahan 2024 angka KUA PPAS bisa mencapai Rp3 triliun.

"Setelah perubahan kami optimis bisa mencapai Rp3 triliun dengan meningkatkan dana bagi hasil 2024," jelas Anang di Tabalong, Senin.

Selanjutnya Anang menyarankan perlunya konsultasi ke kementerian maupun lembaga pemerintah terkait dana bagi hasil tersebut.

"Kita akan bertemu dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri untuk merubah komposisi dan royalti batu bara Tabalong dan Balangan," ujarnya.

Sebelumnya DPRD Kabupaten Tabalong menggelar rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS 2024 di Gedung Paripurna Graha Sakata.

Ketua DPRD Tabalong Mustafa mengatakan pihaknya sudah menyepakati jumlah besaran dalam KUA-PPAS 2024.

"Dalam rapat pembasasan bersama eksekutif kita sepakati KUA PPAS Rp2,4 triliun," jelas Mustafa.

Namun angka ini kemungkinan terjadi perubahan karena adanya pergeseran anggaran atau masuknya dana bagi hasil.

“Jika ada pergeseran dan masuknya dana bagi hasil maka akan ada perubahan KUA PPAS,” jelas Mustafa.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Badan Anggaran Banggar DPRD Kabupaten Tabalong dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 di 5 SKPD lingkup Pemkab Tabalong.

Rapat pembahasan KUA PPAS 2024 dilaksanakan pada Rabu, 2 Agustus 2023, di ruang Sekretariat DPRD Tabalong. Pada hari pertama pembahasan ini, Banggar dan TAPD Tabalong mengundang 5 SKPD Pemkab Tabalong, yaitu Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, RSUD Haji Badaruddin Kasim, dan BKPSDM Tabalong. Masing-masing Kepala SKPD menyampaikan mengenai pagu anggaran sementara di tahun 2024.

BKPSDM Tabalong dalam KUA PPAS 2024 ini menyampaikan pagu anggaran sementara nya sebesar 13 miliar lebih dengan 2 bidang, 3 program, 12 kegiatan, dan 33 sub kegiatan.

Dinas PUPR memiliki pagu anggaran sementara tahun 2024 sebesar 249 miliar lebih dengan 1 bidang urusan, 9 program, 19 kegiatan, dan 45 sub kegiatan.

Disperkim memiliki pagu anggaran sementara tahun 2024 sebesar 249 miliar lebih dengan 2 bidang urusan, 8 program, 13 kegiatan, dan 24 sub kegiatan.

Dan Dinas Kesehatan pagu anggaran sementara nya sebesar 249 miliar lebih dengan 1 bidang urusan, 5 program, 20 kegiatan, dan 71 sub kegiatan.

Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong Jurni, saat diwawancarai usai memimpin rapat, mengatakan bahwa pagu anggaran yang disampaikan SKPD ini masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan hasil pengesahan nantinya.

“Kalau ini yang namanya KUA PPAS, itu adalah kebijakan umum anggaran yang sifatnya PPAS adalah plafon sementara. Nah, jadi fix nya nanti setelah rapat habis selesai, baru kita mengesahkan berapa sih KUA PPAS itu yang kita setuju, karena yang namanya KUA itu memang belum artinya fix angka itu seperti itu, bisa berubah artinya bergeser maupun bertambah,” ujar Jurni, Wakil Ketua I DPRD Tabalong.

Jurni menambahkan bahwa dalam rapat ini, pihaknya memberikan masukan kepada semua SKPD yang hadir agar dapat mendahulukan membuat kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, dengan pagu anggaran yang telah diberikan, agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari kegiatan yang dijalankan oleh SKPD.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/382983/kua-ppas-2024-tabalong-capai-rp24-triliun>, KUA PPAS 2024 Tabalong capai Rp2,4 triliun, (14/08/2024).
2. <https://portal.tabalongkab.go.id/2023/08/prd-dan-tapd-tabalong-bahas-kua-ppas-2024-di-5-skpd>, PRD dan TAPD Tabalong Bahas KUA PPAS 2024 di 5 SKPD, (04/08/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 3) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 4) Rancangan KUA memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penJrusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategipencapaian
- 5) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing masing Program dan Kegiatan